

## Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Noer Yasin

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia*

### Abstrak:

Penelitian dilatarbelakangi realitas putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun fokus kajiannya adalah aspek perlindungan hak spiritual konsumen dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan murabahah. Untuk membahasnya digunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum doktrinal yang bertumpu pada tiga bahan hukum, yaitu primer, sekunder dan tersier yang didapat melalui studi pustaka dan dianalisa secara deksriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan murabahah berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dapat dilakukan: (a) di luar pengadilan secara musyawarah. Pada konsteks ini agar konsumen terlindungi hak spiritualnya dapat dilakukan secara hybrid mediasi-arbitrase pada badan arbitrase syariah atau pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), namun karena kedua lembaga ini tidak mudah diakses konsumen, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diberi kewenangan terhadapnya dengan kewajiban menerapkan prinsip syariah dalam kasus sengketa wanprestasi pembiayaan syariah. Kedua, dapat dilakukan di pengadilan agama dengan melalui mekanisme gugatan sederhana. (The research is motivated by the reality of the decision of the Constitutional Court 18/PUU-XVII/2019 regarding the review of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The focus of the study is on the aspect of protecting the spiritual rights of consumers in the settlement of the murabahah financing default dispute. To discuss this research method is used with the type of



doctrinal legal research that relies on three legal materials, namely primary, secondary and tertiary obtained through literature study and analyzed descriptively qualitatively. The results of this study are that the settlement of the murabahah financing default dispute based on the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 can be carried out: (a) out of court by deliberation. In this context, so that consumers' spiritual rights can be protected, hybrid mediation-arbitration can be carried out at the sharia arbitration body or at the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK), but because these two institutions are not easily accessible to consumers, the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) may be given authority over it with the obligation to apply sharia principles in the case of a sharia financing default dispute. Second, it can be done in a religious court through a simple lawsuit mechanism.)

#### **Kata Kunci:**

Perlindungan Hak Spiritual Konsumen, Wanprestasi, Murabahah, Putusan Mahkamah Konstitusi

#### **Pendahuluan**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang dalam melakukan *judicial review* undang-undang terhadap undang-undang dasar, pada tahun 2019 melalui putusan No. 18/PUU-XVII/2019 telah menciptakan perubahan yang mendasar Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perubahan mendasar dimaksud di atas adalah dengan dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat dan inkonstitusionalnya Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tersebut, padahal Pasal 15 ini merupakan ruh atau norma fundamental<sup>1</sup> dari undang-undang di atas karena dengan pasal ini pula penerima jaminan fidusia memiliki hak untuk menjual Benda yang menjadi jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri ketika debitur cidera janji, hal ini lahir dari sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XIV-2019, 116

<sup>2</sup> Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pasal 15 inilah yang belakang melahirkan praktek penarikan benda jaminan fidusia di lapangan secara serta merta, yang kerap kali menimbulkan kesesahan bagi debitor yang tidak jarang juga diwarnai dengan kekerasan baik psikis maupun fisik, sebab cedera janji sebagai dasar penarikan obyek jaminan tersebut datang dari satu pihak yaitu debitor, hal ini disebabkan karena tidak adanya parameter wanprestasi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia di atas, sehingga tidak hanya menimbulkan permasalahan konstitusionalitas norma, akan tetapi pada dataran impelementasi juga melahirkan permasalahan.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa *pertama*, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

*Kedua*, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji.

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas *addressat*-nya adalah dalam hal tidak ada kesepakatan tentang wanprestasi dan debitor/nasabah atau konsumen tidak secara sukarela menyerahkan barang obyek jaminan fidusia, dan dalam hal wanprestasi tidak ditentukan secara sepihak, melainkan atas dasar kesepakatan atau upaya hokum untuk menentukan dan menetapkan telah terjadi wanprestasi. Berdasarkan hal ini, karena kreditor tidak lagi bisa secara serta merta

dapat menyatakan debitor cidera janji secara sepihak sehingga dengan kekuasaan sendirinya berwenang menjual obyek jaminan fidusia terlepas debitor menerima atau tidak pernyataan cidera janji tersebut, maka akan berimplikasi pada upaya hukum untuk menentukan cidera janjinya debitor kepada pengadilan yang berwenang, jika upaya musyawarah untuk mencapai mufakat tidak bisa dicapai.

Upaya hukum ke Pengadilan untuk menentukan wanprestasi debitor tentu bisa berimplikasi pada eskalasi perkara sehingga perkara di Pengadilan menumpuk, untuk itu diperlukan desain penyelesaian yang berdimensi sederhana, cepat dan berbiaya ringan, jika memang harus diselesaikan di pengadilan, namun juga tidak menutup kemungkinan dan bahkan kemungkinan tersebut terbuka lebar untuk diselesaikan di luar pengadilan melalui alternative penyelesaian sengketa yang telah tersedia, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Otoritas Jasa Keuangan.

Hal di atas berkaitan dengan Perusahaan Jasa Keuangan dan nasabah/konsumen konvensional, pertanyaannya adalah bagaimana dengan Perusahaan Jasa Keuangan Syariah yang juga memberikan pembiayaan kepada konsumen dengan menerapkan jaminan fidusia, apakah prosedur penyelesaian sengketa wanprestasi dalam Lembaga Jasa Keuangan Syariah bisa diselesaikan pada lembaga-lembaga di atas, dan apakah lembaga-lembaga di atas bisa menggaransi keterpenuhan hak spiritual nasabah lembaga jasa keuangan Syariah, hal ini menarik untuk didiskusikan mengingat pembiayaan Syariah memiliki perbedaan signifikan dengan pembiayaan konvensional pada aspek akadnya.

Untuk memberikan kontribusi terhadap prosedur dan desain penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan Syariah, dengan tetap menjamin keterpenuhan hak spiritual konsumen dalam penyelesaian sengketa wanprestasi tersebut, pengkajian terhadapnya menjadi penting untuk dilakukan, dan untuk itulah kajian ini disusun.

## **Metode**

Melakukan pengkajian persoalan ini terikat dengan kerangka metodologis agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dalam bahasa Soetandyo dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Adapun data yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu: (a) bahan hukum primer yang terikat dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu terdiri dari Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, Dewan Syariah Nasional Fatwa No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, (b) bahan hukum sekunder yang diisi para penstudi hukum terdahulu, dan (c) bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia. Tiga bahan hukum ini didapat melalui studi pustaka dan internet searching yang selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif.

## **Pengertian Pembiayaan Murabahah**

Murabahah adalah salah satu produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Jasa Keuangan Syariah (LKS). Pembiayaan secara teoretis dipahami sebagai pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>3</sup> Definisi pembiayaan ini terkonsentrasi pada pembiayaan untuk investasi, padahal pembiayaan tidaknya terfokus pada investasi tapi juga pada modal kerja dan pembiayaan aneka barang, perumahan dan properti.<sup>4</sup> Atau pembiayaan untuk hal-hal yang produktif (investasi, modal kerja) dan pembiayaan untuk hal-hal konsumtif, baik primer maupun sekunder.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005), 17.

<sup>4</sup> Ascraya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 123-127.

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gemas Insani Press, 2001), 168.

### **Aplikasi Murabahah dalam Lembaga Jasa Keuangan Syariah**

Murabahah sebagai salah satu akad pembiayaan di atas dalam literatur fiqih didefinisikan sebagai jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli.<sup>6</sup> Murabahah secara aplikatif di Lembaga Jasa Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang dalam peraturan perundang-undangan dipandang sebagai hukum positif yang mengikat bagi para pelaku ekonomi Syariah,<sup>7</sup> fatwa tersebut adalah Fatwa No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang menentukan bahwa: *pertama* ketentuan umum murabahah dalam Bank Syariah, meliputi: (1) bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba, (2) barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh Syariah, (3) bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati kualifikasinya, (4) bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, (5) bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang, (6) bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, (7) nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati, (8) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah, (9) jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

---

<sup>6</sup> Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah Dan Impelementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 86.

<sup>7</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Jakarta: Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010), 305. Ahyar Ari Gayo and Ade Taufik, Irawan, "Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Hukum Perspektif Perbankan Syariah)," *Rechtsvinding* I, no. 1 (2009): 257-75., 268.

*Kedua* ketentuan Murabahah kepada Nasabah meliputi: (1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank, (2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang, (3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli, (4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan, (5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut, (6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah, (7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun*' sebagai alternatif dari uang muka, maka: (a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga, (b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

*Ketiga*: Jaminan dalam Murabahah, yaitu: (1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya, (2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. *Keempat*: Utang dalam Murabahah, yaitu: (1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank, (2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

*Kelima*: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah, yaitu: (1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya, (2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. *Keenam* :Bangkrut dalam Murabahah, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Murabahah pada awalnya merupakan transaksi jual beli yang sederhana, namun saat ini dalam perkembangannya mengalami dinamika, salah satu bentuk perkembangannya adalah *Murabahah dengan bayar Tangguh*, yang banyak dipraktekkan di Lembaga Jasa Keuangan Syariah (LKS), dimana murabahah tidak hanya sekedar jual beli sederhana dengan penyebutan harga awal dan laba yang diinginkan oleh penjual, namun juga mengakomodasi *murabahah* yang dilakukan dengan melahirkan hutang piutang bagi pembeli yang tidak mampu membayarnya secara *chash*. Disamping kedua belah pihak tau harga pokoknya, juga mereka bersepakat terkait mekanisme pembayarannya dengan cara diangsur atau ditangguh.<sup>8</sup>

### **Urgensi dan Eksistensi Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah**

Murabahah secara aplikatif di Lembaga Jasa Keuangan hadir seiring banyaknya masyarakat yang memerlukan bantuan penyaluran dana dari LKS berdasarkan prinsip jual beli. Umumnya sebelum Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, maka pendekatan analisis permbiayaan harus dilakukan. Dalam analisis tersebut terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>9</sup> (a) pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam, (b) pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah, (c) pendekatan kemampuan pelunasan , artinya bank menganalisa kemampuan nasabah untuk melunasi

---

<sup>8</sup> Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah Dan Impelementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*.

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 304-305.



jumlah pembiayaan yang telah diambil, (e) pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang di jalankan nasabah peminjam, dan (d) pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *interndiary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana disalurkan.

Pendekatan jaminan dalam produk pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan Syariah (LKS) sudah merupakan keharusan, baik dalam pembiayaan modal kerja, investasi lebih-lebih pembiayaan pembelian barang dan property lainnya yang menggunakan akad murabahah. Pada perkembangannya, walau analisis telah dilakukan sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah/konsumen, yang salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya resiko tidak terbayarnya pembiayaan sesuai dengan yang telah disepakati di dalam akad, resiko tertunda atau gagal pembayaran tersebut sering melatari pembiayaan ini. Resiko tertunda dan gagalnya nasabah membayar tagihan pembiayaan tersebut, dalam fatwa DSN-MUI di atas, ada dua macam, yaitu menunda-nunda membayar padahal mampu dan tidak mampu karena menurunnya kemampuan memayar tagihan tersebut. Gagal bayar ataupun yang menundah-nundah membayar tagihan pembiayaan yang dtelah diterima dilihat dari apek perjanjian jelas bisa dikatakan wanprestasi atau cedera janji, yaitu tidak melaksanakan prestasi baik keseluruhan, terlambat atau keliru dipenuhi.<sup>10</sup> Hal ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan yang dalam Al-Qur'an disebutkan *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* (wahai orang berimana penuhi janji-janji), ayat ini adalah padanan doktrin *pacta sunt servanda*<sup>11</sup> yang menyatakan bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi yang

---

<sup>10</sup> J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin Dan Yurisprudensi*, 2nd ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 4.

<sup>11</sup> *Pacta sunt servanda* merupakan asas mengikatnya perjanjian dalam rangka untuk menjaga kesucian kontrak, as amula maksim ini dari praetor Romawi, yaitu *pacta conventa sevabo* ( saya menghormati perjanjian) yang didukung oleh perintah suci *motzeh sfassecha tismar* ( engkau harus menepati perkataanmu) Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak& Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), 36.

menyakapatinya. Berdasarkan prinsip Syariah, kontrak adalah suci dan melaksanakan kontrak adalah tugas suci seseorang.

Dalam ayat yang lain disebutkan yang artinya: *Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Dia akan memberinya pahala yang besar. (QS: 48: 10). Sungguh, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon, Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. (QS: 48: 18)*

Ayat-ayat di atas dapat berlaku untuk semua perjanjian yang dibuat para pihak, kecuali dalam hal yang dilarang oleh Al-Qur'an. Kedudukan khusus perjanjian ini disimpulkan dalam maksim "*al-aqd shariat al-muta'qidin*" (perjanjian adalah syariat).<sup>12</sup> Ayat-ayat dan maksim ini adalah *pacta sunt servanda* dalam ajaran Islam yang merupakan perintah langsung dari Allah sendiri<sup>13</sup> yang tujuannya untuk menjaga kesakralan dan kesucian sebuah kontrak yang telah dibangun oleh para pihak, jika para pihak bersepakat membuat perjanjian, maka juga harus bersepakat untuk menjaga kesakralan dan kesuciannya dalam bentuk melaksanakan apa yang telah dimaktubkan dalam klausula-klausula perjanjian tersebut.

### **Ta'zir terhadap Menunda Pembayaran Tagihan Pembiayaan Murabahah**

Menunda-nunda membayar pembiayaan karena iktikad tidak baik ataupun gagal membayar karena benar-benar tidak mampu adalah bentuk penyimpangan terhadap kewajiban untuk menjaga kesakralan dan kesucian sebuah perjanjian yang dalam pandangan Islam merupakan perintah Allah secara langsung sebagaimana dijelaskan pada ayat-ayat dan maksim di atas. Terhadap nasabah yang menunda-nunda membayar padahal mampu, kemudian dijelaskan kembali secara khusus dalam Fatwa Dewan Syariah

---

<sup>12</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 116.

<sup>13</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), 99.

Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran. Fatwa ini merumuskan sanksi ta'zir terhadap nasabah/konsumen yang menunda-nunda pembayaran yang tujuannya agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, kemudian juga dapat berupa sanksi denda yang besarnya sesuai dengan yang disepakati dan dana denda ini diperuntukkan pada dana sosial.

Pengenaan sanksi ta'zir dan juga denda di atas dipandang perlu bagi nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda karena masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan prinsip jual beli maupun akad lainnya yang pembayarannya pada LKS dilakukan secara angusaran. LKS sendiri adalah lembaga intermediasi yang berperan dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, serta bertindak sebagai pengumpul dana masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dengan jalan memberi pembiayaan,<sup>14</sup> jika pembayaran angsuran nasabah kepada LKS tersendat, maka pemberian pembiayaan kepada nasabah yang lain tersendat pula, dan hal ini mengganggu fungsi intermediasi LKS.

Kemudian terhadap nasabah/ konsumen LKS yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan murabahah sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005, LKS bisa melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabah tersebut dengan ketentuan: (a) tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, (b) pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, (c) perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah di atas tujuannya untuk memberikan keringanan kepada nasabah/konsumen yang mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan pembiayaan murabahah, akan tetapi pemberian keringanan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan

---

<sup>14</sup> Habriyanto, "Intermediasi Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi," *Nalar Fiqih: Jurnal Kajian Ekonomi Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2011): 57-74, 62.

protokol prinsip-prinsip syariah. Namun setelah penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah telah diberikan pada nasabah/konsumen, akan tetapi nasabah/konsumen tersebut tetap tidak mampu menyelesaikan piutang murabahah, maka berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 menyatakan bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan protokol yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu: (a) obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati, (b) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan, (c) apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah, (d) apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang, maka sisa hutang tetap menjadi utang nasabah dan LKS dapat membebaskannya.

Melihat situasi di atas, keberadaan jaminan dalam pembiayaan murabahah menemukan momentum urgensitasnya untuk melindungi Lembaga Jasa Keuangan Syariah (LKS) dari resiko dan agar nasabah disiplin dalam melaksanakan kontraktualnya, walaupun prinsipnya jaminan dalam LKS tidak diperkenankan, namun fatwa DSN-MUI memperbolehkan adanya jaminan dengan tujuan yang telah disebutkan di atas. Jaminan dalam perspektif Islam ada dua, yaitu Kafalah (*personal guarancy*) dan Rahn. Kafalah secara etimologi *al-dhamanah*, *hamalah*, dan *za'aamah*, yang memiliki arti sama, yaitu menjamin atau menanggung.<sup>15</sup> Rahn secara etimologi bermakna tetap, kekal, dan jaminan yang dalam pandangan hukum konvensional disebut dengan barang jaminan. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, Rahn adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utang itu.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, VI. (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), 4141.

<sup>16</sup> Ibnu 'Abidin, *Radd Al-Muhktar 'ala Ad-Durr Al-Mukhtar*, V. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1963), 339.

Jaminan dalam pembiayaan murabahah pada ranah konsumtif secara aplikatif yang dipakai pada LKS bukan *kafalah* akan tetapi *rahn* sebagaimana yang termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. *Rahn* ini disebut juga dengan *rahn ta'mini*, *rahn rasmi*, atau *rahn hukmi*, yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Dengan adanya jaminan dalam pembiayaan termasuk pembiayaan murabahah, menurut fatwa di atas dapat memberikan kemudahan LKS untuk melakukan eksekusi jika terjadi wanprestasi pada nasabah, namun tetap dengan memperhatikan protokol syariah dalam eksekusinya. Walaupun nasabah memberikan wewenang (kuasa) kepada LKS untuk melakukan penjualan obyek jaminan, baik lelang atau dijual kepada pihak lain sesuai dengan protokol syariah ketika terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, hal itu tidak memindah kepemilikan barang tersebut walaupun bukti sah kepemilikan barang jaminan telah diserahkan nasabah kepada LKS.

Persoalannya adalah kapan momentum terjadinya wanprestasi nasabah tersebut, sehingga dengan wanprestasi tersebut LKS memiliki hak untuk melakukan eksekusi benda jaminan. Inilah persoalan yang harus dijelaskan di dalam akadnya, apakah pada saat nasabah terlambat membayar angsuran, atau terlambat melunasi sesuai waktu jatuh tempo. Ketiadaan kejelasan terkait dengan momentum terjadinya wanprestasi ini menjadi sebab ketidakepahamaan antara nasabah dan LKS di lapangan sehingga hak kuasa eksekusi tidak berjalan, sebab keputusan wanprestasi dimonopoli oleh pelaku usaha.

*Rahn Tasjily* sebagaimana telah dipaparkan di atas, sebangun dengan jaminan fidusia dalam Lembaga Keuangan konvensional dengan dasar hukum Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Keistimewaan fidusia terletak pada Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial; yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ayat (3) pada saat debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

### **Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

Penyelesaian wanprestasi dengan penyelesaian sengketa wanprestasi merupakan dua hal yang berbeda, namun saling terkait, penyelesaian wanprestasi terkonsentrasikan saat kedudukan nasabah/konsumen sudah tidak lagi berprestasi. Sedangkan penyelesaian sengketa wanprestasi adalah perselisihan mengenai apakah nasabah/konsumen telah dapat dikatakan wanprestasi sehingga upaya penyelesaian wanprestasinya dapat segera dilakukan. Adapun para pihak dalam pusara sengketa tersebut adalah konsumen sebagai nasabah dan pelaku usaha jasa keuangan. Sebab penentuan wanprestasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tidak dengan pernyataan sepihak akan tetapi harus atas dasar kerelaan nasabah/konsumen melalui musyawarah mufakat. Dan apabila musyawarah tidak berhasil, maka pelaku usaha dapat melakukan upaya hukum kepada pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi tersebut.

Merujuk pada Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-XVII/2019, terdapat dua (2) mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi, yaitu: *pertama* melalui musyawarah untuk mufakat (mediasi), *kedua*, melalui upaya hukum kepada pengadilan (Pengadilan Agama khusus ekonomi syariah) untuk menentukan telah terjadinya cidera janji tersebut. Berdasarkan mandat putusan MK ini, penyelesaian sengketa penetapan wanprestasi dapat dilakukan di luar pengadilan seperti mediasi dan juga arbitrase, juga dapat diselesaikan di lembaga peradilan.

Pendapat MK di atas searas dengan pandangan Marc Galanter yang menyatakan bahwa dalam menyelesaikan sengketa, masyarakat bisa mendapatkan keadilan melalui forum resmi yang sediakan oleh

negara (pengadilan), maupun forum tidak resmi yang ada dalam masyarakat. Keadilan yang didapat oleh pihak-pihak melalui lembaga pengadilan dinamakan “sentralisme hukum” atau “paradigma sentralisme hukum”. Sedangkan keadilan yang didapat oleh pihak-pihak yang bersengketa melalui forum-forum di luar jalur litigasi dengan mendasarkan pada hukum pribumi dinamakan “disentralisme hukum” atau “paradigma disentralisme hukum”.<sup>17</sup>

Penggunaan forum resmi dan tidak resmi di atas, sangat ditentukan oleh satuan-satuan masyarakat, sebagaimana diuraikan oleh Daniel S. Lev yang menyatakan bahwa satuan-satuan masyarakat yang kecil-kecil yang di dalamnya terdapat relasi tatap muka lebih dominan dan menonjol, cenderung menekankan pada penyelesaian perselisihan secara kekeluargaan (konsiliasi) dan kompromi (penyelesaian melalui jalan tengah) (forum tidak resmi). Sebaliknya dalam hubungan yang tidak akrab, telah menjadikan pihak ketiga yang resmi sebagai pilihan tepat dalam menyelesaikan sengketa (forum resmi). Namun walau demikian, dalam relasi bisnis yang tidak akrab, pelaku bisnis sering menghindari penyelesaian perselisihan melalui pengadilan dengan pertimbangan efisiensi, kemanfaatan, dan kepercayaan.<sup>18</sup>

Pendapat Daniel S. Lev di atas *in line* dengan pendapat Satjipto Rahardjo dengan mengutip Chambliss&Seidman yang mengungkapkan sehubungan dengan perlengkapan sosial yang dipakai oleh suatu masyarakat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa antara para anggotanya, ada dua unsur yang turut menentukan, yaitu:<sup>19</sup> pertama, Tujuan yang hendak dicapai oleh penyelesaian sengketa. Apabila tujuannya adalah merukunkan para pihak dan selanjutnya mereka dapat hidup rukun kembali pasca sengketa, maka mediasi dan kompromi merupakan cara ideal. Akan

---

<sup>17</sup> Laura Nader menyebutkan mekanisme penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan konsensus dengan *give a little, get a little*. Adapaun penyelesaian sengketa dengan pendekatan adversarial (pertentangan) disebut *winner takes all*. Dikutip dari Adi Adi Sulistiyono, “Merasionalkan Budaya Musyawarah Untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution,” 2005, 1-23.

<sup>18</sup> Adi Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi Di Indonesia* (Surakarta: UNS Press, 2006), 129

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 79

tetapi jika tujuannya untuk melakukan penerapan peraturan, maka cara-cara penyelesaian birokratis berpeluang lebih banyak digunakan. *Kedua*, Tingkat perlapisan dalam masyarakat. Semakin tajam perlapisan, semakin besar pula perbedaan kepentingan dan nilai-nilai yang ada. Lapisan masyarakat yang dominan akan mempertahankan dominasinya dengan cara memaksakan berlakunya peraturan-peraturan yang menjamin kedudukannya. Dalam keadaan yang demikian, penerapan peraturan-peraturan dengan pembebanan sanksi merupakan pola yang cocok. Hal sangat berbeda dengan masyarakat sederhana yang tingkat pemakaian teknologi dan pembagian kerjanya sangat rendah dan kesepakatan nilai-nilai masih mudah dicapai.

Berdasarkan hal di atas, penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan konsumtif syariah dapat dilakukan melalui forum resmi dan tidak resmi, secara kompromi atau birokratis. *SecAra detail*, yaitu: (a), penyelesaian sengketa penetapan wanprestasi melalui mediasi dapat diupayakan sendiri atau atas bantuan lembaga sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator yang dinilai independen yang dapat membantu merumuskan kesepakatan terkait terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai konsumen. Jika mediasi tidak berhasil, mekanisme selanjutnya yang dapat digunakan adalah arbitrase syariah. Arbitrase syariah harus digunakan untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi pembiayaan murabahah, untuk melindungi hak spiritual nasabah sebagai konsumen jasa keuangan syariah. Hak spiritual bagi nasabah muslim, yaitu hak atas produk yang sesuai dengan asas-asas agama Islam.

Hak spiritual adalah hak yang dilandaskan pada ajaran agama nasabah atau konsumen yang bersangkutan. Pada dasarnya, 'hak spiritual' tidak hanya berkaitan dengan nasabah, mengingat hak spiritual merupakan hak semua orang. Namun, jika dikaitkan dengan fokus utama pembahasan ini dalam bidang perlindungan konsumen pada lembaga keuangan syariah, maka 'hak spiritual' dalam tulisan ini ditujukan kepada nasabah sebagai konsumen. 'Hak spiritual' merupakan hak dalam aspek spiritual yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Spiritulitas konsumen muslim dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupannya. Perlindungan



terhadap 'hak spiritual' juga dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dengan institusi keuangan syariah.<sup>20</sup>

Bagi konsumen muslim, menggunakan produk keuangan syariah adalah bagian dari perintah agama yang dinilai ibadah. Dalam konteks kenegaraan, beragama adalah hak konstitusional warganegara, negara dalam posisi ini berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warganegara dalam menjalankan perintah agama yang dipeluknya tersebut, termasuk ketersediaan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Umat Islam pada satu sisi kedudukannya sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan dalam mengekspresikan kewajiban agamanya, dan pada sisi lain sebagai konsumen, juga berhak atas perlindungan terhadap hak-haknya yang diakui oleh hukum.<sup>21</sup> Perlindungan konsumen yang juga merupakan warganegara merupakan bagian dari perlindungan terhadap segenap anak bangsa, perlindungan terhadap segenap anak bangsa adalah amanat konstitusi, yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Alinea IV yang berbunyi *Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*. Jiwa pembukaan UUD 1945 serupa dengan jiwa pembukaan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yaitu proteksi atas kemuliaan dan hak yang sama bagi setiap orang merupakan dasar mewujudkan (memelihara) kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia sejajar dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>22</sup>

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai undang-undang payung dalam usaha perlindungan konsumen, memang tidak mengakomodir spiritualitas sebagai salah satu hak konsumen, namun Pasal 4 huruf (g) membuka pintu untuk diakuinya hak-hak konsumen yang diatur dalam

---

<sup>20</sup> Rof'ah Setyowati, "Perlindungan 'Hak Spiritual' Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Praktik Di Malaysia Dan Indonesia," *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 5, no. 2 (2016): 124-54, <https://doi.org/10.22373/share.v5i2.1235>, 131.

<sup>21</sup> Musataklima Musataklima, "Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 1 (2021): 32-52., 35.

<sup>22</sup> Bagir Manan, *Pers, Hukum, Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Dewan Pers, 2016), 246.

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini bukti bahwa terdapat hubungan antar berbagai macam aturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia.<sup>23</sup> Menelusuri hak konsumen dalam peraturan perundang-undangan lainnya, teknologi interpretasi sistematis sebagai salah satu aliran dalam menemukan hukum adalah solusinya, aliran ini menegaskan bahwa suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan.<sup>24</sup>

Hak spiritual konsumen Lembaga Jasa Keuangan Syariah di dasarkan fatwa-fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan bahkan Konstitusi sebagai jaminan kemerdekaan dalam memeluk agama. Peraturan-peraturan ini berkelindan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang kehadiran tidak menafikan aturan-aturan yang memiliki dimensi perlindungan konsumen. Kedudukan UUPK ditengah-tengah peraturan perundang-undangan yang memiliki dimensi perlindungan adalah sebagai peraturan payung yang saling menguatkan, dan bukan berkedudukan sebagai *lex specialis* maupun sebagai *lex generalis* yang saling menegasikan. Hal ini terlihat jelas dalam penjelasan umum UUPK itu sendiri.

Keharusan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pembiayaan murabahah secara secara syar'i tersebut tersurat diamanatkan dalam Pasal 55 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Menggaransi kesesuaian metode penyelesaian sengketa wanprestasi dengan

---

<sup>23</sup> Musataklima, "Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 13, no. 1 (2021): 32-52.

<sup>24</sup> A Sudikno Mertokusumo & Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 16.

prinsip-prinsip syariah, sumber hukum material yang digunakan haruslah hukum syar'i terlepas apapun lembaganya.

Adapun mediasi sudah sesuai dengan prinsip syariah, sehingga di lembaga mediasi apapun, musyawarah untuk mufakat dapat dilaksanakan. Hal ini dipertegas di dalam setiap fatwa DSN-MUI salah satunya FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 1 29/DSN-MUI/VII/2019 Tentang BIAYA RIIL SEBAGAI TA'WIDH AKIBAT WANPRESTASI, mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku: a. melalui musyawarah mufakat, b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

Penyelesaian sengketa penetapan wanprestasi harus cepat dilakukan. Merealisasikan ini metode penyelesaian sengketa secara hibrida<sup>25</sup> adalah solusinya, yaitu menggabung dua metode seperti mediasi-arbitrase (med-arb).<sup>26</sup> Jika mediasi mengalami kegagalan, maka dilanjutkan pada mekanisme arbitrase. Hanya saja Basyarnas tidak serta merta berwenang terhadap sengketa wanprestasi pembiayaan murabahah tersebut, walaupun fatwa DSN-MUI telah menentukan, akan tetapi Basyarnas harus dipilih oleh para pihak dalam perjanjian murabahahnya, sebab Basyarnas adalah lembaga alternatif, menjadi berwenang ketika dipilih oleh para pihak, baik itu sudah tertulis di dalam perjanjian pokoknya (*pactum de compromittendo*),<sup>27</sup> maupun dirumuskan setelah perselisihan muncul (akta kompromis). Klausulanya dapat berbunyi "jika terjadi sengketa dalam hal penetapan wanprestasi, maka akan diselesaikan secara arbitrase

---

<sup>25</sup> Egute Amandong, "Alternative Dispute Resolution (ADR) Hybrid in Cameroon as a Form of Legal Protection for Consumers of Defective Products," *Brawijaya Law Journal* 8, no. 1 (2021): 54-69, <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2021.008.01.04.>, 61-63.

<sup>26</sup> Naeem Suleman Dhiraj et al., "Hybrid Dispute Resolution in Islamic Capital Market: A Malaysian Perspective," *International Journal of Management and Applied Research* 6, no. 4 (2019): 344-54, <https://doi.org/10.18646/2056.64.19-026.>, 349.

<sup>27</sup> Dewi Sulistianingsih and Pujiono Pujiono, "Fungsi Dan Kedudukan Perjanjian Berbentuk Pactum De Compromittendo Dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Meta Yuridis* 3, no. 1 (2020): 1-11, <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i1.4659.>, 6.

*pada Basyarnas jika mediasi tidak berhasil*". Dengan adanya klausula ini, maka Basyarnas berwenang secara absolut terhadap suatu sengketa tersebut, sedangkan pengadilan menjadi tidak berwenang secara absolut pula. Namun hal ini pada hakikatnya tidak mereduksi kewenangan absolut pengadilan karena keduanya masih ada koneksitas dalam eksekusi putusan arbitrase.<sup>28</sup>

Selain klausula di atas, penting juga untuk cantumkan klausul untuk "*tidak menggunakan hak membatalkan putusan Basyarnas*". Urgensi klausula ini dapat menggaransi *final and binding* dari putusan tersebut. Dengan klausul seperti ini, upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase syariah kepada pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, menjadi tertutup karena perjanjian tersebut. Hal ini juga bisa menjamin konsistensi para pihak terhadap pilihannya sendiri, para pihak memilih arbitrase atas kemauannya sendiri, dan memilih arbiter atas kehendaknya sendiri, tidak logis jika terhadap putusannya tidak diterima pula bahkan justru hendak membatalkannya ke pengadilan.

Selain, Basyarnas yang dapat dipilih dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi di atas, para pihak juga dapat memilih Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)<sup>29</sup> yang telah berbadan hukum dan mendapat persetujuan operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga merupakan evolusi dari LAPS yang berdirinya OJK. Walaupun LAPS SJK tidak menampilkan nama syariah,<sup>30</sup> di dalam susunan arbiternya telah ditentukan arbiter-arbiter yang dikhususkan menangani sengketa syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sesuai yang diamanatkan Pasal 55 UU

---

<sup>28</sup> Musataklima, "Kewenangan Pengadilan Negeri Di Bidang Perbankan Syariah Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008," *Jurnal Al-Mawarid* XI, no. 1 (2010): 37-72, 83

<sup>29</sup> Riri Lastiar Situmorang, "Penetapan Lembaga Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Oleh Otoritas Jasa Keuangan," in *Seri Seminar Riset III (Serina 3) Universitas Tarumanagara* (Jakarta, 2021), 243-52., 246.

<sup>30</sup> Tengku Rahmah Ramadhani, Andri Brawijaya, and Imam Abdul Aziz, "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021): 14, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8996>, 14.

Perbankan Syariah. Selain itu juga dapat meminta fasilitasi pada kator OJK terdekat.<sup>31</sup>

Namun Basyarnas dan LAPS SJK tersebut di atas, tidak mudah untuk diakses oleh konsumen produk jasa keuangan syariah, apalagi yang tergolong nasabah kecil. Sebab keberadaan lembaga di atas di Jakarta dan di ibu kota daerah provinsi.<sup>32</sup> Jika kedua lembaga tersebut harus dipaksakan tanpa ada solusi lain, maka hal tersebut dapat memberatkan konsumen dan tidak berorientasi pada perlindungan konsumen yang kedudukannya lemah ketika *vis a vis* pelaku usaha. Terdapat lembaga yang dapat diberi kewenangan terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan syariah. Lembaga tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Karena kedudukannya di kabupaten dan/atau kota, lembaga ini dekat dengan konsumen, sehingga konsumen dapat mengaksesnya secara mudah dan cepat ketika terjadi perselisihan penetapan wanprestasinya.

Berwenang tidaknya BPSK terhadap sengketa jasa keuangan secara makro saat ini, terdapat ragam pendapat dikalangan para ahli. Terdapat pendapat bahwa BPSK tidak berwenang, sebab sengketa tersebut bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung (MA) merilis Yurisprudensi yang menyatakan bahwa sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen bukan merupakan sengketa konsumen sehingga sengketa tersebut bukan merupakan kewenangan BPSK. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah secara konsisten menerapkan sikap hukumnya tersebut di seluruh putusan dengan permasalahan serupa sejak tahun 2013.<sup>33</sup>

Merujuk pada yurisprudensi di atas, wajar jika salah satu alasan pembatalan putusan BPSK di MA adalah karena bukan merupakan

---

<sup>31</sup> Dewi Nurul Musjtari, Ani Yunita, and Muhammad Khaeruddin Hamsin, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mekanisme Fasilitasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.1-13.>, 1-2

<sup>32</sup> Sampai saat ini Basyarnas hanya memiliki 20 perwakilan di daerah provinsi. <https://basyarnas-mui.org/kantor-perwakilan/>, diakses pada tanggal 22 Juli 2022.

<sup>33</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae8453f4f2e2090c13136313130.html>, diakses pada 17 November 2021

kewenangannya atau BPSK melampaui kewenangan.<sup>34</sup> Hal ini dikuatkan dengan hasil kajian Syamsuddin terhadap 40 putusan kasasi MA yang menemukan bahwa penyebab putusan BPSK dibatalkan adalah karena:<sup>35</sup> (1) Majelis Arbiter BPSK tidak berwenang mengadili isi kontrak, (2) memutuskan sengketa yang tidak termasuk sengketa konsumen sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350 Tahun 2001, (3) putusan mengenai sengketa yang bersifat pribadi berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, (4) putusan sengketa yang tidak mengandung unsur kerugian yang diakibatkan dari konsumsi barang dan/atau jasa yang telah dinikmati konsumen, (5) kasus sengketa utang bank yang tidak termasuk sengketa konsumen.

Secara faktual di lapangan, walaupun yurisprudensi menyatakan bahwa sengketa di sektor jasa keuangan bukan merupakan kewenangan BPSK, dan OJK sudah merekomendasikan atau bahkan menganalisis sengketa Konsumen LJK untuk diselesaikan hanya di LAPS SJK yang telah terdaftar di dalamnya, konsumen jasa keuangan tetap saja mengajukan sengketanya ke BPSK, seperti yang diakui oleh Sekretariat BPSK DIY dan Ketua BPSK Kota Malang Periode 2016-2021. Terdapat dua keadaan mengapa konsumen jasa keuangan tetap mengajukan sengketanya ke BPSK, yaitu karena BPSK mudah dijangkau, sedangkan LAP SJK hanya ada di Jakarta, sehingga tidak mudah untuk diakses. Begitu juga terhadap Basyarnas dan bahkan Badan Arbitrase Nasional ( BANI), karena keberdaannya keduanya yang jauh dari konsumen di daerah, keduanya tidak begitu dikenal di kalangan konsumen sendiri. Terhadap konsumen jasa keuangan yang masih menggunakan BPSK, OJK tidak memperlakukan hal tersebut dan bahkan merasa terbantu dalam mengurai sengketa tersebut.

---

<sup>34</sup> Salah satu contoh putusan MA tersebut adalah Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 549 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 Tanggal 5 Oktober 2016 antara PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE, Tbk., Cabang Pematang Siantar versus RUDI HARTONO. Terhadap putusan kasasi ini diajukan Peninjauan Kembali dengan putusan Peninjauan Kembali: [28 PK/Pdt.Sus-BPSK/2018](#), yang intinya menguat putusan kasasi.

<sup>35</sup> M. Syamsudin, "The Failure of the Court to Protect Consumers: A Review of Consumer Dispute Resolution in Indonesia," *Journal of Consumer Policy* 44, no. 1 (2021): 117-30, <https://doi.org/10.1007/s10603-020-09470-0>, 122.

Hal di atas adalah realitas empiris di lapangan yang membuktikan terdapat kebutuhan masyarakat konsumen terhadap keberwenangan BPSK terhadap sengketa jasa keuangan. Terhadap hal ini, yurisprudensi sebagai hukum harus merespon dan tidak mempertahankan status quo-nya. Sebab Hukum bukanlah sesuatu yang sama sekali otonom, melainkan saling berkelindan dengan sektor-sektor kehidupan lain yang terdapat dalam masyarakat. Hukum dituntut untuk selalu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakatnya. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Pola relasi yang demikian, hukum tidak untuk dirinya, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan. Konsekuensi logisnya, jika ada masalah dengan hukum, maka hukum tersebut harus ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusia dipaksa masuk pada skema hukum.<sup>36</sup>

Memperluas kewenangan BPSK tetap memperhatikan UUPK dalam hal tipologi konsumen yang dapat menggunakan jasa BPSK. Konsumen yang dapat mengakses BPSK adalah konsumen yang dimaksud dalam UUPK, yaitu konsumen akhir (*end user*) bukan konsumen antara, sehingga hanya nasabah-nasabah pembiayaan syariah yang untuk konsumtif saja yang dapat menggunakan jasa BPSK. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.<sup>37</sup> pembiayaan konsumtif bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang cepat habis misalnya untuk membeli kebutuhan pokok, membeli sepeda motor, laptop maupun membayar biaya sekolah. Pada pembiayaan konsumtif menggunakan akad *murabahah* (jual-beli), *ijarah*, dan *qardh*.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah: Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 5.

<sup>37</sup> Tri Mulato, "Pemetaan Potensi Pengembangan Produk Natural Uncertainty Contract (Nuc) Pada Pembiayaan Produktif Dan Produk Natural Certainty Contract (NCC) Pada Pembiayaan Konsumtif Di Bank Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2019): 120-130., 7.

<sup>38</sup> Layli Intan Sari and Sri Abidah Suryaningsih, "Analisa Komparatif Pembiayaan Konsumtif Dan Produktif Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota," *Jurnal Ekonomi Islam* 1 (2018): 129-35., 131.

Perluasan kewenangan BPSK terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pembiayaan konsumtif syariah, tidak mengharuskan perubahan nomenklatur BPSK itu sendiri sehingga menjadi BPSK Syariah. Cukup dengan memberikan pelatihan kepada aktor BPSK terkait arbitrase syariah sehingga penyelesaian sengketa tersebut searas dengan prinsip-prinsip syariah, sebab yang ditekankan bukan pada lembaganya, akan tetapi pada penerapan prinsip syariahnya. Hal ini sejalan dengan LAPS SJK yang dipersiapkan untuk semua penyelesaian sengketa keuangan, baik yang konvensional maupun yang syariah. Hanya saja terhadap sengketa keuangan syariah, telah disiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) khusus untuk menangani sengketa keuangan syariah tersebut, dan SDM tersebut berbeda dengan SDM yang menangani sengketa keuangan konvensional.

*Kedua*, Penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan syariah melalui upaya hukum (*rechtsmiddel*) ke pengadilan. Upaya hukum yang dimaksud dalam putusan MK di atas, bukan upaya hukum dalam pengertian pada umumnya, yaitu upaya yang diberikan hukum (dalam arti sempit undang-undang) terhadap seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan putusan hakim,<sup>39</sup> namun upaya hukum yang dimaksud adalah pihak pelaku jasa keuangan bisa menggugat ke pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi ketika musyawarah tidak berhasil.

Melibatkan pengadilan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan syariah sering dikenal dengan penyelesaian secara litigasi. Lembaga litigasi yang berwenang terhadap sengketa tersebut adalah Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 UU Perbankan Syariah dan 49 Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama. Pada awal pemberian kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah kepada peradilan agama, memang terdapat kegamangan, sebab Peradilan Agama tidak akrab dengan sengketa keuangan. Hal ini dilatarbelakangi realitas empiris Peradilan Agama

---

<sup>39</sup> Iskandar Oerikartawinata, "Upaya-Upaya Hukum Yang Dapat Digunakan Para Pencari Keadilan Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 11, no. 5 (1981), 442.



saat itu yang hanya berwenang terhadap hukum keluarga Islam. Namun secara prinsip syariah hakim-hakim peradilan agama lebih akrab daripada peradilan umum, sebab sumber hukum materil di peradilan agama adalah hukum Islam. Saat ini, untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di peradilan agama, telah dipersiapkan hakim-hakim yang bersertifikasi sesuai dengan amanat peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2016 tentang tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.<sup>40</sup>

Menyelesaikan sengketa wanprestasi pembiayaan konsumtif syariah melalui pengadilan di atas, diperlukan desain yang sederhana dan mudah sehingga penyelesaian sengketa tersebut dapat berjalan secara mudah, cepat dan berbiaya ringan, sebab dalam sengketa bisnis, secara natural membutuhkan penyelesaian yang cepat. Desain yang ideal adalah melalui gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam PERMA ini dinyatakan bahwa gugatan perdata dengan nilai materil maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang sederhana, yang biasanya terjadi pada kasus wanprestasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Berdasarkan PERMA di atas, maka jika pembiayaan konsumtif syariah senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke bawah, maka penyelesaian sengketa wanprestasinya melalui gugatan sederhana, namun jika nilai pembiayaannya di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), maka sengketa wanprestasinya diselesaikan dengan gugatan biasa, namun hal ini tidak logis untuk diberlakukan pada sengketa wanprestasi yang inti permasalahannya adalah kedudukan nasabah/konsumen apakah sudah bisa dikatakan wanprestasi atau belum, dan tidak berkaitan dengan nilai yang ada dalam perjanjiannya. Sehingga menurut penulis tidak relevan jika sengketa kedudukan wanprestasi ini diselesaikan dengan gugatan sederhana digantungkan dengan nilai yang ada dalam perjanjiannya.

---

<sup>40</sup> Hasanuddin Muhammad, "Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 1 (2020): 35, <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.3192>, 33. Ani Yunita, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 435-52, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10>, 446.

Urgensitas penyelesaian sengketa wanprestasi melalui gugatan sederhana agar sengketa segera terurai dan kepastian terwujud sehingga kedua belah pihak segera mendapatkan keadilan sesuai dengan porsi masing-masing dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga tidak menghambat aktivitas Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Dan terhadap putusan dalam gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi ini, menurut hemat penulis upaya hukumnya perlu dibatasi, sebab LKS telah memenuhi seluruh kewajibannya dengan jalan menulsi biaya barang/properti nasabah/konsumen kepada pihak penjual.

### **Penutup**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik dua kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan murabahah berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dapat dilakukan: (a) di luar pengadilan secara musyawarah. Pada konsteks ini agar konsumen terlindungi hak spiritualnya dapat dilakukan secara hybrid mediasi-arbitrase pada badan arbitrase syariah atau pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), namun karena kedua lembaga ini tidak mudah diakses konsumen, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diberi kewenangan terhadapnya dengan kewajiban menerapkan prinsip syariah dalam kasus sengketa wanprestasi pembiayaan syariah. Kedua, dapat dilakukan di pengadilan agama dengan melalui mekanisme gugatan sederhana.

### **Daftar Pustaka**

- Amandong, Egute. "Alternative Dispute Resolution (ADR) Hybrid in Cameroon as a Form of Legal Protection for Consumers of Defective Products." *Brawijaya Law Journal* 8, no. 1 (2021): 54–69. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2021.008.01.04>.
- Ascraya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Dhiraj, Naeem Suleman, Muhammad Najihuddin Nasucha, Oussama Mohamed Alansary, and Abdullah Jamaluddin Alkhateeb. "Hybrid Dispute Resolution in Islamic Capital Market: A Malaysian Perspective." *International Journal of Management and Applied Research* 6, no. 4 (2019): 344–54.

- <https://doi.org/10.18646/2056.64.19-026>.
- Gayo, Ahyar Ari, and Ade Taufik, Irawan. "Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Hukum Perspektif Perbankan Syariah)." *Rechtsvinding I*, no. 1 (2009): 257-75.
- Habriyanto. "Intermediasi Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi." *Nalar Fiqih: Jurnal Kajian Ekonomi Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2011): 57-74.
- Ibnu 'Abidin. *Radd Al-Muhktar 'ala Ad-Durr Al-Mukhtar*. V. Beirut: Dar Al-Fikr, 1963.
- Intan Sari, Layli, and Sri Abidah Suryaningsih. "Analisa Komparatif Pembiayaan Konsumtif Dan Produktif Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota." *Jurnal Ekonomi Islam* 1 (2018): 129-35.
- Iskandar Oerikartawinata. "Upaya-Upaya Hukum Yang Dapat Digunakan Para Pencari Keadilan Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 11, no. 5 (1981).
- J. Satrio. *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin Dan Yurisprudensi*. 2nd ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, and A Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, Hasanuddin. "Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 1 (2020): 35. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.3192>.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gemas Insani Press, 2001.
- Mulato, Tri. "Pemetaan Potensi Pengembangan Produk Natural Uncertainty Contract (Nuc) Pada Pembiayaan Produktif Dan Produk Natural Certainty Contract (Ncc) Pada Pembiayaan Konsumtif Di Bank Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2019): 120-30. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i2.386>.
- Musataklima. "Kewenangan Pengadilan Negeri Di Bidang Perbankan Syariah Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008." *Jurnal Al-Mawarid* XI, no. 1 (2010): 37-72.
- Musataklima, Musataklima. "Self-Declare Halal Products for Small

- and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 1 (2021): 32-52.
- Musjtari, Dewi Nurul, Ani Yunita, and Muhammad Khaeruddin Hamsin. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mekanisme Fasilitas Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.1-13>.
- Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. *Pers, Hukum, Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Dewan Pers, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- — —. *Hukum Progresif Sebuah: Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ramadhani, Tengku Rahmah, Andri Brawijaya, and Imam Abdul Aziz. "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021): 14. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8996>.
- Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- — —. *Iktikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- — —. *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Setyowati, Rof'ah. "Perlindungan 'Hak Spiritual' Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Praktik Di Malaysia Dan Indonesia." *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 5, no. 2 (2016): 124-54. <https://doi.org/10.22373/share.v5i2.1235>.
- Situmorang, Riri Lastiar. "Penetapan Lembaga Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Oleh Otoritas Jasa Keuangan." In *Seri Seminar Riset III (Serina 3) Universitas Tarumanagara*, 243-52. Jakarta, 2021.
- Sulistianingsih, Dewi, and Pujiono Pujiono. "Fungsi Dan Kedudukan Perjanjian Berbentuk Pactum De Compromittendo Dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Meta Yuridis* 3, no. 1

- (2020): 1-11. <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i1.4659>.
- Sulistiyono, Adi. *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi Di Indonesia*. Surakarta: UNS Press, 2006.
- — —. “Merasionalkan Budaya Musyawarah Untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution,” 2005, 1-23.
- Syamsudin, M. “The Failure of the Court to Protect Consumers: A Review of Consumer Dispute Resolution in Indonesia.” *Journal of Consumer Policy* 44, no. 1 (2021): 117-30. <https://doi.org/10.1007/s10603-020-09470-0>.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. VI. Beirut: Dar Al-Fikr, 2002.
- Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah Dan Impelementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Yeni Salma Barlinti. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Jakarta: Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010.
- Yunita, Ani. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 435-52. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10>.